

BAB I

LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan suatu negara berkembang, dalam kehidupan sosialnya tidak akan terlepas dari berbagai masalah. Masalah yang timbul di tengah masyarakat tersebut tidak lain disebabkan oleh perkembangan peradaban dari masyarakat itu sendiri. Manusia dianugrahi oleh Tuhan Yang Maha Esa akal budi dan nurani yang memberikan kepadanya kemampuan untuk membedakan mana yang baik dan buruk, serta akan dapat membimbing juga mengarahkan sikap dan perilaku dalam menjalani kehidupannya. Dengan akal budi dan nurani, maka manusia memiliki kebebasan untuk memutuskan sendiri perilaku atau perbuatannya. Di samping itu, untuk mengimbangi kebebasan tersebut manusia memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukannya.¹

Pidana lebih tepat didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar hukum pidana.² Perbuatan-perbuatan pidana menurut sifatnya adalah bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum yang berlaku, dapat dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang merugikan masyarakat, menghambat, bertentangan dengan tata kehidupan masyarakat yang baik dan adil. Perbuatan pidana merupakan salah satu aspek

¹ Pustaka Yustisia, 2006, *Penjelasan Undang-Undang RI No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, hlm. 76

² Adami Chazami, 2005, *stelsel pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 24

yang diatur oleh hukum pidana di samping pertanggungjawaban pidana dan prosedur pidana. Perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana masuk dalam lingkup hukum pidana materiil, sedangkan prosedur pidana masuk dalam lingkup hukum formil. Untuk menentukan perbuatan pidana, kita menganut asas legalitas (*the principle of legality*), yakni asas yang menentukan bahwa tiap-tiap perbuatan pidana harus ditentukan sebagai demikian oleh suatu aturan Undang-Undang (Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) atau setidaknya oleh suatu aturan hukum yang telah ada dan berlaku bagi terdakwa sebelum orang dapat dituntut untuk dipidana karena perbuatannya.

Dalam teori hukum pidana biasanya terdapat alasan-alasan yang menghapuskan pidana, yaitu :

- a) Alasan Pembenaar, yaitu menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan meskipun perbuatan itu telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang. Kalau perbuatannya tidak melawan hukum maka tidak mungkin ada pembedaan.
- b) Alasan Pemaaf, yaitu menyangkut hati si pembuat, dalam arti bahwa orang ini tidak dapat dicela (menurut hukum) dengan perkataan lain ia tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum.

Jadi, di sini ada alasan yang menghapuskan kesalahan si pembuat, sehingga tidak mungkin ada pembedaan. Alasan pemaaf yang terdapat dalam KUHP ialah pada Pasal 44 (tidak mampu bertanggung jawab), Pasal 49 ayat 2 (*noodweer excus*), Pasal 51 ayat 2 (dengan itikad baik melaksanakan perintah

jabatan yang tidak sah). Perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP di atas, harus berupa pembelaan artinya lebih dahulu harus ada hal-hal memaksa terdakwa melakukan perbuatannya. Dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP ini menyebutkan bahwa pembelaan terpaksa yang melampaui batas atau *noodweer excess* yang dikarenakan oleh adanya keguncangan jiwa yang hebat, mempunyai unsur serangan tersebut memiliki reaksi yang keterlaluan dengan sifat serangan pada umumnya. Keadaan inilah yang menyebabkan perbuatan seseorang dapat memperoleh peniadaan pidana, akan tetapi hanya bila hakim menerima perbuatan yang dilakukan seseorang tersebut dikarenakan oleh keguncangan jiwa yang hebat yang mana karena hal itulah mental dan pikiran seseorang tersebut menjadi tidak jernih dikarenakan oleh serangan yang mengancam nyawa atau barang berharga seseorang tersebut, maka hal ini dapat membuat hakim memutuskan bahwa perbuatan yang dilakukan seseorang tersebut dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf untuk penghapusan pidana.³

Pembelaan terpaksa atau *noodweer* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan menjadi dua, yaitu pembelaan terpaksa atau *noodweer* dan pembelaan terpaksa yang melampaui batas atau *noodweer excess* terdapat dalam Pasal 49 KUHP yang berbunyi:

- (1) Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.

³ Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 160

- (2) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.

Menurut R. Soesilo, pembelaan terpaksa yang melampaui batas atau *noodweer exces* harus ada serangan yang sekonyong-konyong dilakukan atau mengancam pada saat itu juga. Di sini batas-batas keperluan pembelaan itu dilampaui. Misalnya orang membela dengan menembakkan pistol, sedangkan sebenarnya pembelaan dengan memukul kayu sudah cukup. Pelampauan batas-batas ini oleh undang-undang diperkenankan, asal saja disebabkan karena perasaan tergoncang hebat yang timbul lantaran serangan itu. Perasaan tergoncang hebat misalnya jengkel atau marah sekali biasa dikatakan “mata gelap”.⁴

Pembelaan terpaksa yang melampaui batas ini dapat juga dilaksanakan pada tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian. Delik penganiayaan merupakan salah satu cakupan dari hukum pidana. Penganiayaan oleh KUHP secara umum diartikan sebagai tindak pidana terhadap tubuh, yang mana sanksi pidana bagi pelaku penganiayaan tersebut terdapat dalam Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi:

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

⁴ R. Soesilo, 1980, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, hlm. 66

- (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (4) Dengan penganiayaan yang disamakan sengaja merusak kesehatan.
- (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Contohnya pada salah satu kasus yang terdapat di kota Padang yaitu dua orang security yang bertugas di kawasan Pelabuhan Teluk Bayur, Kota Padang divonis bersalah oleh pengadilan atas tindakan penganiayaan yang menyebabkan seseorang meninggal dunia sebagaimana yang terdapat pada Putusan Nomor. 373/Pid.B/2020/PN.Pdg. Berawal pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020, terdakwa dan saksi Eko Sulistiyono sebagai Security di area dermaga beton umum pelabuhan Teluk Bayur Padang melakukan patroli dari pukul 19.00 WIB sampai dengan pukul 07.00 WIB dengan berboncengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa, setelah melaksanakan apel pada jam 19.30 WIB terdakwa dan saksi Eko Sulistiyono mulai melakukan patroli dari dermaga VII sampai ke dermaga beton umum, kemudian sekira pukul 21.00 WIB mereka mengantarkan jurnal ke setiap pos jaga, setelah melaksanakan semua tugasnya terdakwa dan saksi Eko Sulistiyono kembali ke kantor, kemudian sekira pukul 03.00 WIB terdakwa dan saksi Eko Sulistiyono berboncengan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa kembali melakukan patroli dari dermaga VII sampai ke dermaga umum, sesampainya di dermaga umum, terdakwa turun dari sepeda motor dan duduk menunggu di pos jaga PT CSK, sedangkan saksi Eko Sulistiyono berpatroli sendirian dengan berjalan kaki ke arah dermaga semen curah (dermaga VII) lalu duduk di dalam pos jaga, sekira satu jam kemudian saksi

Eko Sulistiyono melihat korban Adek Firdaus berjalan dari arah dermaga beton menuju ke arah dermaga semen curah, karena melihat ada seseorang masuk ke area dermaga maka saksi Eko Sulistiyono keluar dari pos jaga dan menghampiri korban, lalu saksi Eko Sulistiyono menegur korban dan menanyakan apa keperluannya dan dijawab oleh korban bahwa dia hendak memancing, mengetahui hal itu saksi Eko Sulistiyono memerintahkan agar korban keluar dari area dermaga karena tidak diperbolehkan ada kegiatan memancing ditempat tersebut, tetapi korban berbalik arah dan berjalan menuju arah ke luar pelabuhan, saksi Eko Sulistiyono mengikuti korban dari belakang dan saat melewati terdakwa yang sedang duduk di dalam pos jaga PT CSK, saksi Eko Sulstiyono memberitahukan kepada terdakwa bahwa ada orang bernama Adek Firdaus masuk tanpa izin ke area pelabuhan dan saksi menanyakan kepada terdakwa apakah ada melihat korban lewat di tempat itu tetapi terdakwa mengatakan tidak melihatnya, kemudian saksi Eko Sulstiyono kembali mencari keberadaan korban dan melihat korban menuju ke dalam area mess PT CSK maka saksi Eko Sulistiyono mengikuti korban menuju mess PT CSK, sesampainya di mess PT CSK, saksi menemukan korban hendak masuk ke lantai dua mess tersebut, maka saksi Eko Sulistiyono meminta bantuan kepada terdakwa dengan cara memberitahukan melalui isyarat mengarahkan cahaya senter kepada terdakwa, kemudian saksi Eko Sulistiyono menyuruh korban untuk turun dan korbanpun turun sambil mengomel dan mengeluarkan kata kata kasar kepada saksi Eko Sulistiyono, setelah korban turun dan berada di dekat saksi Eko Sulistiyono, saksi menarik lengan jaket yang dipakai korban tetapi korban melakukan perlawanan terhadap saksi Eko Suliitiyono dengan

meninju saksi Eko, lalu saksi Eko Sulistiyono membalas dengan memukulkan tongkat leter T yang dipegangnya kepada korban, lalu korban menangkis tongkat tersebut sehingga terlepas dari tangan saksi Eko Sulstiyono, kemudian terjadi perkelahian antara saksi Eko Sulistiyono dengan korban yaitu saksi Eko Sulistiyono memukul dada dan lengan korban dengan tangannya, pada saat perkelahian itu berlangsung, terdakwa yang sebelumnya sudah mendapatkan kode permintaan bantuan dari saksi Eko Sulistiyono, berjalan menuju mess PT CSK, saat terdakwa berada di dekat lokasi terjadinya perkelahian antara saksi Eko Sulistiyono dan korban tersebut, terdakwa melihat korban sedang memegang pisau di tangan kanannya, kemudian terdakwa menyuruh saksi Eko Sulistiyono mundur dan langsung mendekati korban lalu terdakwa memegang tangan kanan korban yang memegang pisau dan memelintirnya ke belakang punggung korban sehingga pisau yang dipegang korban terjatuh ke tanah lalu terdakwa mendorong tubuh korban sehingga tersandar ke dinding mess PT CSK, setelah pisau itu terjatuh, terdakwa menundukkan badannya hendak mengambil pisau tersebut, saat terdakwa sudah memegang pisau tersebut terdakwa melihat ke arah korban dan ternyata korban membuka jaketnya dan mengeluarkan sebilah golok dari balik jaket yang dipakainya, korban hendak mengayunkan golok tersebut ke arah terdakwa, maka terdakwa berniat mendahului, sebelum korban menusukkan golok itu kepada terdakwa maka terdakwa terlebih dahulu menusukkan pisau yang dipegang di tangan kanannya ke paha sebelah kiri korban sebanyak satu kali kemudian terdakwa menusukkan kembali pisau tersebut ke arah dada korban satu kali dan ke arah lain dari tubuh korban beberapa kali sehingga akhirnya korban jatuh ke tanah

dalam keadaan tertelungkup. Sehingga karena perbuatan tersebut, Efendi yang ditetapkan sebagai terdakwa diancam dengan tindak pidana penganiayaan Pasal 351 ayat (3) KUHP.⁵

Pada kasus tersebut penulis menggambarkan adanya peristiwa terjadinya penganiayaan yang menyebabkan kematian karena membela diri tertuju pada jiwa, yang dimana terdakwa divonis dalam dakwaan alternatif yaitu melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP divonis penjara selama 4 tahun 6 bulan dan membayar biaya perkara sebesar Rp.2000 (dua ribu rupiah). Berkaitan dengan hal itu, maka pemidanaan yang divoniskan tentunya perlu adanya kecermatan mengingat pelaku menghilangkan nyawa tidak lain untuk mempertahankan nyawanya sendiri, selain itu dalam tindakan yang dilakukan oleh terdakwa dikarenakan terdakwa sedang berada dalam keadaan darurat sehingga perbuatannya tersebut dapat dikategorikan pada pembelaan terpaksa yang melampaui batas atau *noodweer exces* yang dimana bisa diterapkan alasan pemaaf. Keadaan darurat disini yang menyebabkan perbuatan seseorang dapat memperoleh peniadaan pidana dikarenakan adanya keguncangan jiwa yang hebat sehingga itulah yang menyebabkan mental dan pikiran orang tersebut menjadi tidak jernih karena adanya serangan yang mengancam nyawa dari seseorang tersebut. Pada putusan ini pun pembelaan terpaksa yang seharusnya bisa diterapkan alasan pemaaf yang menghilangkan pertanggungjawaban pidana pada implementasinya tidak terlaksana sebagaimana mestinya, disebabkan beberapa alasan yang telah dijelaskan oleh saksi ahli yang dimana menurut penulis alasan tersebut bisa dikategorikan pada

⁵ Putusan Nomor 373/Pid.B/2020/PN.Pdg

tindakan pelaku dan termasuk kepada pembelaan terpaksa yang melampaui batas atau *noodweer exces*.

Berdasarkan uraian di atas tersebut maka penulis tertarik untuk menulis dan mengkaji sebagai bentuk skripsi dengan judul **“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian Disebabkan Karena Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (*Noodweer Exces*) (Studi Kasus: Putusan No. 373/Pid.B/2020/PN.Pdg)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pertimbangan hakim terhadap tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian karena pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer Exces*) berdasarkan Putusan No. 373/Pid.B/2020/PN.Pdg
2. Bagaimanakah penerapan Pasal 49 ayat (2) KUHP sebagai Alasan Pemaaf dalam pertanggungjawaban pidana dalam Putusan No. 373/Pid.B/2020/PN.Pdg

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian karena pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer Exces*) berdasarkan Putusan No. 373/Pid.B/2020/PN.Pdg
2. Untuk mengetahui penerapan Pasal 49 ayat (2) KUHP sebagai Alasan Pemaaf dalam pertanggungjawaban pidana dalam Putusan No. 373/Pid.B/2020/PN.Pdg

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini antara lain:

1. Secara teoritis

- a. Menambah pengetahuan penulis tentang tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian karena pembelaan terpaksa
- b. Untuk menambah pengetahuan dan kemampuan penulis dalam pembuatan penelitian hukum.
- c. Untuk menambah referensi bagi penelitian selanjutnya terkhusus pada penelitian hukum pidana.

2. Manfaat Praktis.

- a. Sebagai bahan literatur bagi mahasiswa selanjutnya yang akan melakukan penelitian khususnya terkait tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian karena pembelaan terpaksa
- b. Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai sarana informasi bagi penelitian yang akan membahas permasalahan serupa.

E. Landasan Teoritis dan Landasan Yuridis

1. Landasan Teori

a. Teori Pertanggungjawaban Pidana

1) Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini

dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.⁶

Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.⁷ Celaan objektif yang dimaksud adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang dimaksud di sini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dilarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil. Sedangkan yang dimaksud dengan celaan subjektif merujuk kepada si pembuat perbuatan terlarang tersebut atau dapat dikatakan celaan yang subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum.

Berbicara masalah pertanggungjawaban pidana, terdapat dua pandangan, yaitu pandangan yang monistis, antara lain dikemukakan oleh Simon yang merumuskan "*strafbaarfeit*" sebagai "*eene strafbaar gestelde, onrechtmatige, met schuld in verband staande handeling van een toerekeningvatbaar persoon*" (suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seseorang yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggungjawab atas perbuatannya).⁸

⁶ Hanafi, Mahrus, 2015, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta: Rajawali Pers, hlm.16

⁷ Roeslan Saleh, 1982, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm-33

⁸ Septa Chandra, *Pembaharuan Hukum Pidana; Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang*, Jurnal Cita Hukum Vol. 1 No. 1 Juni 2013

2) Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Menurut aliran monisme, unsur-unsur *strafbaarfeit* itu meliputi baik unsur perbuatan, yang lazim disebut unsur objektif, maupun unsur pembuat yang lazim disebut unsur subjektif. Oleh karena itu, dicampurnya unsur perbuatan dengan unsur pembuatnya, maka dapatlah disimpulkan bahwa *strafbaarfeit* itu adalah sama dengan syarat-syarat penjatuhan pidana, sehingga seolah-olah dianggap bahwa kalau terjadi *strafbaarfeit*, maka pasti pelakunya dapat dipidana.⁹

Masalah pertanggungjawaban pidana berkaitan erat dengan unsur kesalahan, “membicarakan unsur kesalahan dalam hukum pidana berarti mengenai jantungnya”.¹⁰ Sejalan dengan itu unsur pertanggungjawaban pidana yang lainnya yaitu:

a) Sifat melawan hukum (*unrecht*).

Unsur perbuatan merupakan salah satu unsur yang pokok pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang hal itu sesuai dengan asas legalitas yang kita anut. Asas legalitas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* artinya tidak dipidana suatu perbuatan apabila tidak ada Undang-Undang atau aturan yang mengatur mengenai larangan perbuatan tersebut.¹¹

b) Kesalahan (*schuld*)

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Sudarto, 1979, *Suatu Dilema dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia*, Semarang: FH-UNDIP, hlm.8

¹¹ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi revisi, Jakarta: Renika Cipta, hlm.25.

Kesalahan dalam bahasa Belanda disebut dengan *schuld* adalah keadaan psikologi seseorang yang berhubungan dengan perbuatan yang ia lakukan yang sedemikian rupa sehingga berdasarkan keadaan tersebut perbuatan tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya.¹² Pengertian kesalahan di sini digunakan dalam arti luas. Dalam KUHP kesalahan digunakan dalam arti sempit, yaitu dalam arti kealpaan sebagaimana dapat dilihat dalam rumusan bahasa Belanda yang berada dalam Pasal 359 dan 360.

Jadi pertanggungjawaban pidana menurut konsep terdapat beberapa hal yang perlu dicatat yaitu unsur kesalahan dan bentuk atau corak kesalahan. Unsur kesalahan terdiri dari beberapa hal yaitu melakukan tindak pidana, kemampuan untuk bertanggung jawab, dan tidak adanya alasan pemaaf, sedangkan bentuk atau corak kesalahan meliputi kesengajaan atau kealpaan pidana (*strafe*).¹³

3) Alasan Penghapusan Pidana

Alasan penghapusan penuntutan pidana adalah peraturan yang terutama ditujukan kepada hakim. Peraturan ini menetapkan beberapa kondisi pelaku, yang telah memenuhi rumusan kejahatan yang diatur dalam Undang-Undang yang seharusnya dipidana, tetapi tidak dipidana. Hakim dalam kasus ini, menempatkan otoritas dalam dirinya sebagai penentu apakah telah ada situasi khusus pada pelaku, sebagaimana dirumuskan dalam alasan penghapusan penuntutan pidana hukum Bab III

¹² Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm.114.

¹³ Gede Agastia, *Penyelesaian Perkara Tindak Pidana*, Jurist-Diction: Vol. 1 No. 2, November 2018.

KUHP menentukan tujuh pangkalan yang menyebabkan pembuat tidak dihukum.:

- a) Adanya ketidakmampuan bertanggungjawab si pembuat (*ontoerekeningsvatbaarheid*, Pasal 44 Ayat 1 KUHP)
- b) Adanya daya paksa (*overmacht*, Pasal 48 KUHP)
- c) Adanya pembelaan terpaksa (*noodweer*, Pasal 49 ayat 1 KUHP)
- d) Adanya pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodweer exces*, Pasal 49 ayat 2 KUHP)
- e) Karena sebab menjalankan perintah Undang-Undang (Pasal 50 KUHP)
- f) Karena melaksanakan perintah jabatan yang sah (Pasal 51 Ayat 1 KUHP)
- g) Karena menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan Itikad baik (Pasal 51 Ayat 2 KUHP).

Menurut doktrin hukum pidana, tujuh penyebab pembuat daya paksa dibedakan dan dikelompokkan menjadi dua basis, yaitu

- a) Atas dasar pengampunan, yang bersifat subyektif dan melekat pada orang tersebut, terutama yang berkenaan dengan sikap pikiran sebelum atau pada saat bertindak.
- b) Atas dasar pembenaran, yang objektif dan terkait dengan tindakan atau hal-hal lain di luar pikiran pencipta.

Secara umum, para ahli hukum memasuki dasar pengampunan, yaitu.:

- a) Ketidakmampuan untuk bertanggungjawab.
- b) Pembelaan paksa yang melampaui batas.

- c) Melakukan perintah kerja yang tidak valid dengan niat baik.

Sementara itu, sisanya memasuki dasar pembedaan, yaitu :¹⁴

- a) Adanya daya paksa
- b) Adanya pembelaan terpaksa
- c) Sebab menjalankan perintah undang-undang
- d) Sebab menjalankan perintah jabatan yang sah.

Jadi para penulis hukum pidana mengemukakan berbagai bentuk pembedaan alasan penghapus pidana dengan bertitik tolak dari kriteria-kriteria tertentu, dan pembedaan yang paling umum itu ialah 2 alasan yang telah dijelaskan diatas yakni alasan pembedaan dan alasan pemaaf.

Dalam Bahasa Indonesia, Moeljatno menerjemahkan *rechtsvaardigingsronden* sebagai alasan pembedaan sedangkan *schulduitsluitingsgronden* sebagai alasan pemaaf. Mengenai ukuran apakah yang digunakan untuk membedakan kedua alasan penghapusan pidana tersebut, menurut E. Utrecht adalah *rechtsvaardigingsronden* (alasan pembedaan) itu menghapuskan *wederrechtelijkheid* dan *schulduitsluitingsgronden* (alasan-alasan yang menghilangkan kesalahan dalam arti kata luas) hanya menghilangkan pertanggungjawaban atas peristiwa yang diadakannya pada umumnya pendapat yang diterima ialah bahwa *rechtsvaardigingsronden* menghapuskan suatu peristiwa pidana, yaitu kelakuan yang bersangkutan bukan suatu peristiwa pidana, biarpun sesuai dengan lukisan suatu kelakuan tertentu yang dilarang dalam undang-undang pidana, sedangkan dalam hal *schulduitsluitingsgronden* kelakuan

¹⁴ Fitria lubis dan Syawal Amry Siregar, *Analisis Penghapusan Pidana Terhadap Perbuatan Menghilangkan Nyawa Orang Lain Karena Alasan Daya Paksa (Overmacht)*, Jurnal Retenrum Vol. 1 No. 02 Tahun 2020. hlm.13

yang bersangkutan tetap suatu peristiwa pidana tetapi tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada si pelaku.

Menurut Moeljatno, alasan pembenar merupakan alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa menjadi perbuatan yang patut dan benar, sedangkan alasan pemaaf merupakan alasan dimana perbuatan hukum tetap merupakan perbuatan pidana tapi dia tidak dipidana karena tidak ada kesalahan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Moeljatno maka terdapatnya perbedaan yang tajam antara para ahli hukum pidana yang berkenaan dengan daya paksa ini.¹⁵

b. Teori Pidana dan Pemidanaan

Pidana merupakan hukuman atau sanksi yang dijatuhkan dengan sengaja oleh negara yaitu melalui pengadilan dimana hukuman atau sanksi itu dikenakan pada seseorang yang secara sah telah melanggar hukum pidana dan sanksi itu dijatuhkan melalui proses peradilan pidana. Adapun proses peradilan pidana dan sanksi itu merupakan struktur, fungsi, dan proses pengambilan keputusan oleh sejumlah lembaga (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) yang berkenaan dengan penanganan dan pengadilan kejahatan dan pelaku kejahatan”.¹⁶

Sehubungan dengan itu, menurut Van Hammel, arti pidana atau *straff* menurut hukum positif dewasa ini adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari

¹⁵ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 134-136

¹⁶ Bambang Waluyo, 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Depok: Sinar Grafika, hlm. 21

ketertiban hukum umum bagi seorang pelajar, yakni melanggar suatu perkara hukum yang harus ditegakkan oleh negara.¹⁷ Sedangkan menurut P.A. F. Lamintang, bahwa pidana itu sebenarnya hanya merupakan suatu penderitaan atau suatu alat belaka. Ini berarti bahwa pidana itu bukan merupakan suatu tujuan dan tidak mungkin dapat mempunyai tujuan.¹⁸

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman.¹⁹ Dalam teori pemidanaan terdapat berbagai macam pendapat, namun kemudian muncul tiga teori pembaharuan mengenai pemidanaan, yaitu:²⁰

1) Teori Pembalasan (absolut)

Teori yang muncul pada akhir abad 18 ini menghendaki agar setiap perbuatan melawan hukum itu harus dibalas. Tujuan pidana sebagai pembalasan pada umumnya dapat menimbulkan rasa puas bagi orang dengan jalan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya. Negara berhak menjatuhkan pidana karena penjahat tersebut telah melakukan penyerangan pada hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat, atau negara) yang telah dilindungi. Maka oleh karenanya ia harus diberikan pidana yang setimpal dengan perbuatannya (berupa kejahatan) yang

¹⁷ P.A.F. Lamintang, 1984, *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Armico, hlm. 47

¹⁸ *Ibid*, hlm. 36

¹⁹ Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 2

²⁰ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, hlm. 155-

dilakukannya. Tindakan pembalasan di dalam penjatuhan pidana mempunyai dua arah yaitu:

- a) Ditujukan pada penjahatnya (sudut subyektif dari pembalasan).
- b) Ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam dikalangan masyarakat.

2) Teori Tujuan (relatif)

Berdasarkan pendirian dan azas bahwa tertib hukum perlu diperhatikan, akibatnya tujuan pidana ialah untuk prevensi terjadinya kejahatan. Pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib diperlukan pidana. Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat tersebut, maka pidana itu mempunyai tiga macam sifat, yaitu:

- a) Bersifat menakut-nakuti (*afschrikking*);
- b) Bersifat memperbaiki (*verbetering/reclasing*);
- c) Bersifat membinasakan (*onechadelijk maken*).

Sedangkan sifat pencegahannya ada 2 (dua) macam, yaitu:

- a) Pencegahan umum (*preventie general*);
- b) Pencegahan khusus (*preventie special*).

3) Teori Gabungan

Keberatan-keberatan terhadap teori pembalasan dan teori tujuan, melahirkan teori ketiga yang mendasarkan pada jalan pikiran bahwa pidana hendaknya didasarkan atas tujuan unsur-unsur pembalasan dan mempertahankan ketertiban dalam

masyarakat, yang diterapkan secara kombinasi dengan menitikberatkan pada salah satu unsurnya tanpa menghilangkan unsur lainnya, maupun pada semua unsur yang ada.²¹

Vos menerangkan bahwa di dalam teori gabungan terdapat tiga aliran, yaitu, teori yang menitikberatkan pada pembalasan, teori yang menitikberatkan pada tata tertib hukum, dan teori yang menganggap sama antara keduanya.

a) Teori yang menitikberatkan pada pembalasan.

Pendukung teori ini adalah Pompe, yang berpandangan bahwa pidana adalah pembalasan pada pelaku, juga untuk mempertahankan tata tertib hukum, supaya kepentingan umum dapat diselamatkan dan terjamin dari kejahatan. Pidana yang bersifat pembalasan itu dapat dibenarkan apabila bermanfaat bagi pertahanan tata tertib (hukum) dalam masyarakat.

b) Teori yang menitikberatkan pada tata tertib hukum.

Menurut pendukung teori ini, Thomas Aquino, yang menjadi dasar pidana itu ialah kesejahteraan umum. Untuk adanya pidana maka harus ada kesalahan pada pelaku, dan kesalahan (*schuld*) itu hanya terdapat pada perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan sukarela. Sifat membalas dari pidana merupakan sifat umum dari pidana, tetapi bukan tujuan pidana, sebab tujuan pidana adalah pertahanan dan perlindungan tata tertib masyarakat.

²¹ *Ibid*, hlm. 156

c) Teori gabungan

Teori ini yang menitikberatkan sama antara pembalasan dan perlindungan kepentingan masyarakat. Penganutnya adalah De Pinto. Selanjutnya oleh Vos diterangkan, karena pada umumnya suatu pidana harus memuaskan masyarakat maka hukum pidana harus disusun sedemikian rupa sebagai suatu hukum pidana yang adil, dengan ide pembalasannya yang tidak mungkin diabaikan baik secara negatif maupun secara positif.

c. Teori Pertimbangan Hakim

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang diberikan kewenangan yang merdeka dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hakim di sini memiliki sifat bebas dan tidak memihak yang dimana telah menjadi ketentuan universal dan juga merupakan ciri dari negara hukum.²²

Pertimbangan hakim atau *Ration Decidendi* merupakan suatu argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum dalam memutus suatu perkara. Menurut Rusli Muhammad dalam penjatuhan putusan dalam persidangan hakim memiliki beberapa pertimbangan yang dibagi menjadi dua bagian yaitu pertimbangan secara yuridis dan pertimbangan non yuridis, sebagai berikut: ²³

1) Pertimbangan Yuridis

²² Andi Hamzah, 1996, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 94

²³ Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung: Citra Aditya, hlm.

Pertimbangan yuridis ialah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam proses peradilan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis diantaranya adalah sebagai berikut:

a) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Menurut Karim Nasution, surat dakwaan adalah suatu surat atau akta yang memuat suatu perumusan dari tindak pidana dituduhkan yang sementara dapat disimpulkan dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan, yang bila ternyata punya cukup bukti maka terdakwa dapat dijatuhi hukuman.

Apabila dalam pembuktian di persidangan kesalahan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum sesuai dengan surat dakwaan, maka pengadilan akan menjatuhkan pidana. Sebaliknya, apabila terdakwa tidak terbukti secara sah atau perbuatan tersebut tidak dirumuskan dalam surat dakwaan maka pengadilan akan membebaskan terdakwa.²⁴

b) Tuntutan Pidana

Tuntutan pidana merupakan suatu tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum kepada terdakwa serta diuraikan secara konkrit dengan dukungan fakta-fakta persidangan terhadap pembuktian tindak pidana yang didakwakan, dan dari uraian tersebut

²⁴ Lilik Mulyadi, 2012, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 57-58

menjelaskan bahwa tindak pidana yang didakwakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan.²⁵ Surat tuntutan ini merupakan tindak lanjut dari surat dakwaan dan merupakan sarana yang paling utama dalam membentuk keyakinan hakim.²⁶

c) Keterangan Terdakwa

Dalam Pasal 184 KUHAP butir e, menjelaskan bahwa keterangan terdakwa digolongkan sebagai salah satu alat bukti. Keterangan di sini ialah apa yang dinyatakan terdakwa disidang tentang perbuatan yang telah ia lakukan, atau yang ia ketahui, ataupun yang ia alami sendiri.²⁷

d) Keterangan Saksi

Keterangan saksi merupakan alat bukti seperti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Yang dimana sepanjang keterangan itu berkaitan dengan peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, alami, ataupun harus disampaikan dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah

e) Barang Bukti

Barang bukti yang dimaksud di sini ialah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan dialihkan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan.²⁸

2) Pertimbangan Non Yuridis

²⁵ Harun M Husein, 1994, *Surat Dakwaan Teknik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya*, Jakarta: PT Rineka Cipta, hlm. 43

²⁶ *Ibid*, hlm. 194

²⁷ Pasal 189 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)

²⁸ Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)

Pertimbangan ini merupakan pertimbangan hakim dari latar belakang dilakukannya tindak pidana oleh terdakwa, sebagai berikut:

a) Latar Belakang Perbuatan Terdakwa

Merupakan suatu keadaan yang membuat adanya keinginan yang kuat pada diri terdakwa dalam melakukan suatu tindak pidana serta dikarenakan beberapa faktor seperti kemiskinan, kekurangan, serta kesengsaraan dari minimnya ekonomi yang mendorong terdakwa melakukan perbuatan pidana tersebut.²⁹

b) Akibat Perbuatan Terdakwa

Perbuatan di sini maksudnya ialah perbuatan yang dilakukan terdakwa yang akan menimbulkan kerugian bagi korban maupun pihak lain. Bahkan juga dapat berpengaruh buruk kepada masyarakat luas seperti terganggunya keamanan maupun ketenteraman

c) Kondisi Diri Terdakwa

Yaitu kondisi fisik maupun psikis terdakwa pada saat sebelum melakukan kejahatan tersebut. Hal ini termasuk juga dengan status sosial atau prediket yang dimiliki masyarakat terhadap terdakwa.

d) Aspek-aspek Tertentu

Dalam konsep KUHP terbaru dijelaskan bahwa dalam pemidanaan hakim juga mempertimbangkan berbagai aspek seperti, motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, keadaan

²⁹ Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung: PT Citra Aditya, hlm. 216

batin terdakwa, keadaan sosial ekonomi terdakwa, serta pandangan masyarakat atas tindak pidana yang dilakukan.

e) Faktor Agama Terdakwa

Setiap putusan pengadilan selalu diawali dengan kalimat “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Kalimat ini menunjukkan suatu pemahaman yang berkaitan dengan keagamaan, dengan demikian dalam membuat putusan maka para hakim harus berdasarkan kepada ketuhanan dan juga ajaran-ajaran agama.³⁰

f) Hal-hal yang memberatkan pidana

Dalam KUHP dapat ditemukan 3 hal yang dapat menjadi alasan untuk memberatkan pidana, yaitu sedang memangku suatu jabatan (Pasal 52 KUHP), *residive* atau pengulangan (titel 6 buku I KUHP), dan *semenloop* atau gabungan (Pasal 65 dan 66 KUHP)

g) Hal-hal yang meringankan pidana

Menurut KUHP hal-hal yang dapat meringankan pidana, yaitu: percobaan (Pasal 53 ayat 2 dan 3), membantu *medeplichtgheid* (Pasal 57 ayat 1 dan 2) dan belum dewasa *minderjarigheid* (Pasal 47). Hal-hal tersebut merupakan alasan-alasan umum, sedangkan alasan-alasan khusus masing-masing diatur dalam Pasal 308, 241, 342 KUHP.

³⁰ *Ibid*, hlm. 220.

2. Landasan Yuridis

- a. Pasal 351 ayat (1) berbunyi, “Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”
- b. Pasal 351 ayat (3) berbunyi, “Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”
- c. Pasal 49 ayat (2) berbunyi, “Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana”.

F. Metode Penelitian

Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya.³¹ Metode penelitian merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.³² Adapun metode penelitian yang digunakan dalam pembuatan skripsi ini yaitu :

1. Bentuk Penelitian

Bentuk penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini ialah yuridis normatif. Yuridis normatif ialah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka. Penelitian ini juga menggunakan sumber data sekunder sebagai data utama. Adapun yang termasuk dalam data sekunder ini dapat bersifat pribadi dan bersifat publik. Yang bersifat pribadi misalnya

³¹ Rosady Ruslan, 2010, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 24

³² Soekanto Soerjono, 1942, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, hlm 7

surat-surat, buku-buku harian dan lain-lain, sedangkan yang bersifat publik adalah peraturan perundang-undangan.³³

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini ialah yuridis normatif dengan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus ini dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Selain itu kasus yang telah diputus tersebut dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara yang menjadi fokus penelitian kasus tersebut dipelajari, untuk memperoleh gambaran terhadap dampak suatu norma pada aturan hukum dalam prakteknya serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan dalam eksplanasi hukum.³⁴

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif karena penelitian yang penulis lakukan ini diharapkan mampu memberikan penjelasan terhadap bagaimana pengaturan dari suatu tindak pidana khususnya tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian dalam peraturan perundang-undangan yaitu dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).

4. Jenis dan Sumber Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu: Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari buku, karya ilmiah, peraturan perundang

51 ³³ Suratman dan H Philips Dillah, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfa Beta, hlm

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm. 94

- undangan, internet serta bacaan lainnya yang berhubungan dengan masalah yang di bahas dalam penelitian ini, yang meliputi:

Adapun data tersebut antara lain :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (otoritatif).³⁵ Bahan-bahan hukum yang mengikat, berupa ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan materi skripsi penulis. Bahan hukum primer diantaranya :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 4) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, meliputi

- 1) Rancangan peraturan perundang-undangan
- 2) Hasil karya ilmiah para sarjana

³⁵ Zainuddin Ali, 2010, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.105

3) Hasil-hasil penelitian

Bahan hukum sekunder diantaranya seperti buku atau literatur, seminar, simposium, lokakarya, skripsi dan juga artikel-artikel hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia. Bahan hukum tersier juga terdapat KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia).

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum normatif atau kepustakaan, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, sekunder ataupun tersier atau bisa juga dari bahan non hukum. Penelusuran bahan hukum dilakukan dengan media internet. Selain itu juga bisa dengan menggunakan Studi dokumen dimana merupakan pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menganalisis data tersebut. Dalam studi dokumen atau bahan pustaka ini penulis menggunakan buku, peraturan perundang-undangan, dan sumber tertulis lain yang berhubungan dengan penelitian penulis.

6. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan cara menelaah, membaca bahan-bahan pustaka yang erat kaitannya dengan penelitian, serta

mencatat data yang diperoleh dan kemudian dijadikan dasar dalam menganalisis.

b. Analisis Data

Analisis data sebagai tindak lanjut proses pengolahan data, untuk dapat memecahkan dan menguraikan masalah yang akan diteliti berdasarkan bahan hukum yang diperoleh, maka diperlukan adanya teknik analisa bahan hukum. Setelah data-data yang diperlukan. Selanjutnya data yang digunakan data sekunder dianalisis secara kualitatif dalam bentuk kalimat dan menjelaskan segala sesuatu yang di peroleh akan dikemukakan dalam bentuk uraian yang sistematis dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data, semua data diolah kemudian dianalisa secara deskriptif.

